



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Slamet Hidayat	Kamang Mudiak	Sekretaris PPS
2.	Fitriani	Kamang Mudiak	Staf Sekretariat PPS
3.	Susi Winanda	Kamang Mudiak	Staf Sekretariat PPS
1.	Rafky Rahmat	Kamang Tengah Anam Suku	Sekretaris PPS
2.	Rahmadani	Kamang Tengah Anam Suku	Staf Sekretariat PPS
3.	Ostafia	Kamang Tengah Anam Suku	Staf Sekretariat PPS
1.	Septri Andelvita	Magek	Sekretaris PPS
2.	Jefri Naldi SY	Magek	Staf Sekretariat PPS
3.	Yusmaini	Magek	Staf Sekretariat PPS
1.	Helni Silvia	Pauh Kamang Mudiak	Sekretaris PPS
2.	Ranti Indriani	Pauh Kamang Mudiak	Staf Sekretariat PPS
3.	Nita Asri	Pauh Kamang Mudiak	Staf Sekretariat PPS
1.	Hanif Putra	Kamang Hilia	Sekretaris PPS
2.	Wenni Futria Mori	Kamang Hilia	Staf Sekretariat PPS
3.	Reznita Handayani	Kamang Hilia	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbah Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

